



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta Bengkel Las, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kilometer 6 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0300/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 24 Mei 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Maret 2013, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/111/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2016/PA.AGM

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dalam hal berkomunikasi pada saat sedang kumpul baik bersama orang tua Pemohon maupun bersama Pemohon sebagai suami Termohon, selain itu Pemohon juga pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon pada saat ^Pemohon sedang tidak ada dirumah;

5. Bahwa, pada akhir bulan Mei 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), yaitu sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dengan memenuhi ketentuan maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.GI/2016/PA.AGM

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk dap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu an oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang jaya Nomor 44/14/111/2013 tanggal 18 Maret 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. **Bukti Saksi:**

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.GI/2016/PA.AGM

1.saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, noL-orioan Tani kediaman di Jin. Ahmad Yani RT. 001/RW 001, Kecamatan Padang Jaya, Kota Arga Makmur **JLU** Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan ngan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di rumah orang tua Termohon di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama seminggu, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon berstatus Jejaka adapun Termohon perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 3 bulan berjalan rukun, setelah itu tidak rukun lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit; Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, tidak pernah terdengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa setahu Saksi Termohon tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon;

Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar Termohon betah tinggal bersama dirumah Pemohon, namun Termohon sampai sekarang tak pernah kembali;

Bahwa sudah 3 tahun lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah, masing-masing tidak terlihat lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa Saksi selaku saudara sepupu mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, untuk selanjutnya v,; diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

2.saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, kerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani Dusun 1 RT.001/RW 001 Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah pimpinannya telah memenangkan beberapa kali pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Pemohon, dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Jejak Termohon perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 3 bulan pertama berjalan rukun, setelah itu terlihat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu Saksi tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah datang dan mengatakan kepada Saksi, bahwa antara Pemohon dengan Termohon berselisih, karena Termohon tidak kerasan tinggal bersama dengan Pemohon dan ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon, sedangkan Pemohon ingin Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon, karena dirumah Pemohon itulah tempat usaha Pemohon setiap hari;

ISahwa Saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran itara Pemohon dengan Termohon;

ahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun lamanya telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama dirumah Pemohon, adapun Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan melibatkan perangkat desa, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.GI/2016/PA.AGM

- Bahwa sejak berpisah sampai saat ini tidak pernah lagi Pemohon dan Termohon menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi selaku pihak keluarga dari Pemohon, mengaku tak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan bagaimana pertimbangan majelis; Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan jili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor \1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang §50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dalam hal berkomunikasi pada saat sedang berkumpul bersama, baik dengan orang tua Pemohon maupun terhadap Pemohon selaku suami dari Termohon. Bahwa selain itu Termohon pulang tanpa pamit kerumah orang tua Termohon disaat Pemohon tidak berada dirumah; Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan ^/jirT^hun 2013 disebabkan hal yang Pemohon sebutkan, dan Termohonpun oprdT. 4aQi tanpa pamit akhirnya Pemohon dengan Termohon tetap berpisah

ii sekarang, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidakmelaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri sampai sekarang, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/111/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2013, bukti surat tersebut sengaja dibuat bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat arkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk ajukan cerai talak di Pengadilan AgamaAra Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pegganti Pengadilan AgamaAra Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut merupakan Kakak sepupu Pemohon dan saksi 2 Kakak sepupu Pemohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013 dan setelah 3 bulan setelah menikah telah tidak rukun lagi disebabkan hal hal yang telah didalilkan Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama 3 tahun lamanya dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta- g sudah dikonstantir sebagai berikut:

a benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah ah pada tanggal 15 Maret 2013 dan belum pernah bercerai; wa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak bulan Mei tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Mei tahun 2013 yang lalu dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan [it untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *'Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin ini mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 3 tahun lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif



alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan pada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada laga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksese- eksese *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2016/PA.AGM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk ifebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum sy

ukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dan Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

dto

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Khairul Gusman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran

2. Proses

3. Panggilan _____

4. Redaksi (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

5. Materai

Jumlah